

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN MENARGETKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBESAR Rp2,9 MILIAR
MELALUI LELANG KENDARAAN DINAS**



sumsel.tribunnews.com

Isi berita:

Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melelang aset kendaraan dinas. Lelang kendaraan dinas ini, bisa diikuti siapa saja alias terbuka untuk umum. Masyarakat yang ingin ikut lelang, bisa melihat caranya secara *online* mulai dari tanggal 20 hingga 25 Agustus 2021 mendatang. Masyarakat juga bisa ikut mendaftar pelelangan secara *online* dan hasil lelang direncanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.

Kabid Aset BPKAD Kabupaten Banyuasin Norman Agung menuturkan, kendaraan yang di lelang merupakan aset Pemkab Banyuasin. Kendaraan yang di lelang sebanyak 95 unit terbagi menjadi 62 slot. Adapun proses lelang secara *online* dengan alamat domain www.lelang.go.id. Untuk kendaraan yang masih layak pakai yakni sekitar 58 unit, sementara sisanya kami lelang dibagi empat slot," ujarnya. Untuk pelaksanaan lelang, pihaknya sudah bekerja sama dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Palembang. Sehingga proses lelang sudah diserahkan ke KPKNL Palembang.

Terkait masalah kondisi aset yang akan di lelang, menurut Norman seluruh kendaraan dinas yang di lelang tersebut, kondisinya telah dicantumkan dalam daftar pengumuman lelang. Sehingga, setiap warga yang akan mengikuti proses lelang bisa dengan mudah melihat kondisi kendaraan sebelum ikut mendaftar sebagai peserta lelang.

"Siapa pun yang berminat termasuk ASN bisa ikut mendaftar kecuali panitia lelang di BPKAD. Untuk mengecek langsung, bisa melihat kondisi kendaraannya dahulu di kantor BPKAD. Sejauh ini, sudah banyak yang mendaftar untuk mengikuti lelang, baik dari Sumsel maupun luar Sumsel," ujarnya.

Masyarakat yang akan mengikuti lelang, selain harus mendaftar juga harus melakukan deposit terhadap kendaraan yang dituju. Apabila peserta lelang kalah atau batal mengikuti proses lelangnya, secara otomatis uang deposit tersebut akan dikembalikan lagi ke peserta. Meskipun pelaksanaan lelang kendaraan dinas dilakukan dalam masa pandemi Covid-19 dan dibayangi penurunan pertumbuhan ekonomi, namun pihaknya tetap optimistis kendaraan dinas tersebut tetap diminati. "Kami targetkan dari semua kendaraan jika terjual sekitar Rp 2.9 Miliar. Dengan adanya lelang ini, bakal menyumbang PAD Banyuasin. Jika terjual semua pasti lebih," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://sumsel.tribunnews.com/2021/08/24/pemkab-banyuasin-lelang-kendaraan-dinas-targetkan-sumbang-pad-rp-29-miliar>, Pemkab Banyuasin Lelang Kendaraan Dinas, Targetkan Sumbang PAD Rp 2,9 Miliar, Selasa, 24 Agustus 2021.
2. <https://www.krsumsel.com/target-sumbang-pad-rp-2-9-miliar-pemkab-banyuasin-lelang-95-kendaraan-dinas/>, Target Sumbang PAD Rp 2.9 Miliar, Pemkab Banyuasin Lelang 95 Kendaraan Dinas, Selasa, 24 Agustus 2021.
3. <https://sumselhariini.id/berita/target-sumbang-pad-rp-29-m-pemkab-banyuasin-lelang-95-randis/>, Target Sumbang PAD Rp 2,9 M, Pemkab Banyuasin Lelang 95 Randis, Selasa, 24 Agustus 2021.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain mengatur:

1. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
3. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
4. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
 - a. Penjualan,
 - b. Tukar menukar,
 - c. Hibah, atau

- d. Penyertaan modal pemerintah daerah.
5. Kecuali dalam bentuk hibah, dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk mendapat nilai wajar.
6. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
7. Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu dan hasil penjualannya wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
9. Lelang adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. Lelang dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.
10. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:
 - a. Kepala SKPD selaku Pengguna barang atau Kuasa Pengguna Barang, melalui pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya; dan/atau
 - b. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 1

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Pasal 1 angka 12

Lelang Tanpa Kehadiran Peserta adalah Lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh Peserta Lelang di tempat pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui Aplikasi Lelang atau Platform e-Marketplace Auction.

Pasal 1 angka 41

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 6 ayat (1)

Objek lelang adalah Setiap Barang baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual secara Lelang.

Pasal 7 ayat (1)

Penyelenggara Lelang terdiri dari:

- a. KPKNL;*
- b. Balai Lelang; dan*
- c. Kantor Pejabat Lelang Kelas II.*

Pasal 7 ayat (2)

KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menyelenggarakan semua jenis Lelang atas permintaan Penjual.

Pasal 12 ayat (1)

Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada.

Pasal 12 ayat (2)

Dalam hal Lelang Dengan Kehadiran Peserta melalui media elektronik atau Lelang Tanpa Kehadiran Peserta melalui Aplikasi Lelang atau Platform e-Marketplace Auction, tempat pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat Lelang diselenggarakan.

Pasal 23 ayat (2)

Setiap orang, badan hukum, atau badan usaha dapat menjadi Peserta Lelang, kecuali:

- | | |
|----------------------------------|---|
| <i>a. Pejabat Lelang;</i> | <i>e. tereksekusi;</i> |
| <i>b. pejabat Penjual;</i> | <i>f. debitor; dan</i> |
| <i>c. penilai atau penaksir;</i> | <i>g. terpidana,</i> |
| <i>d. juru sita;</i> | <i>yang terkait langsung dengan pelaksanaan lelang.</i> |